



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

HAMDUN, S.Pd.I bin BAHRUN umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

(Guru MIN Tegalkepuh
Kec. Surade), tempat kediaman di
Kampung Tegallegok RT 11
RW 03 Desa Buniwangi, Kecamatan
Surade, Kabupaten Sukabumi,
sebagai **Pemohon** dalam konpensi /

Tergugat dalam rekonpensi ;

Melawan

NYI IAH A. binti H. DIDIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat kediaman
di Kp. Bantar Panjang RT 02 RW 08

Desa Tamanjaya,
Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi,

sebagai **Termohon**
dalam konpensi / **Penggugat** dalam
rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak
berperkara dan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pdt.G/2010/PA.Cbd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Juni 1994 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/28/VI/1994 tanggal 03 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tegal Legok RT 11 RW 03 Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Indah Mutiara (perempuan), umur 13 tahun;
2. Rizki MH (laki-laki), umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 2. Termohon banyak meminjam uang kepada orang lain diluar sepengetahuan Pemohon;
 3. Pada sekitar bulan Juli 2007 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya di Ciemas, Pemohon juga pernah



mengikuti Termohon, namun tetap perselisihan dan pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak

harmonis lagi dan sejak bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah

rumah;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, akan tetapi rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah sulit dipertahankan lagi serta Pemohon dan Termohon sudah tidak

ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya,

maka guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon

dengan Termohon bercerai;

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Pemohon memohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak

Cq Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Hamdun, S.Pd.I bin Bahrin) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Nyi Iah A. binti H. Didin) di depan sidang

Pengadilan Agama Cibadak;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun membina rumah tangga serta telah memerintahkan kepada



keduanya untuk menjalani proses mediasi, yang untuk itu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk Mediator,

kemudian Majelis menunjuk Drs. Erik Sumarna, S.H. MA selaku Mediator, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita pada angka 1, 2 dan 3 semuanya benar;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran,

memang benar sejak tahun 2007 telah terjadi pertengkaran, namun pertengkaran

tersebut tidak sering terjadi melainkan hanya sekali-kali saja;

- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin

Pemohon, kecuali kalau untuk belanja ke pasar Termohon tidak minta izin dahulu

kepada Pemohon karena sudah biasa;

- Bahwa benar Termohon telah banyak meminjam uang, seperti ke Bank Danamon

dan BRI, tetapi pinjaman uang tersebut atas seizin dari Pemohon, bahkan Pemohon

sendiri ikut menandatangani surat permohonan pinjaman tersebut;

- Bahwa selain meminjam uang ke Bank, Termohon juga meminjam uang ke orang

lain, namun pinjaman tersebut diketahui oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon banyak meminjam uang tersebut selain untuk keperluan usaha toko

yang kurang lancar (gali lobang tutup lobang) juga untuk membantu biaya kuliah

Pemohon;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman



bersama diantarkan oleh

Pemohon untuk pindah ke rumah orang tua Termohon di Ciemas, karena rumah akan

dijual untuk membayar utang;

- Bahwa seminggu atau dua minggu sekali Pemohon datang menemui Termohon;

- Bahwa kemudian Pemohon telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap

Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon rujuk lagi, namun tidak lama, kemudian

Pemohon menjatuhkan talak lagi terhadap Termohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun

lamanya, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Termohon mendengar kabar bahwa rumah dan motor Mio telah dijual oleh

Pemohon untuk membayar utang, namun Termohon tidak diajak musyawarah

mengenai penjualan harta bersama tersebut;

- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon pernah punya mobil Angkutan Kota, namun

dijual oleh Pemohon, dan Termohon tidak tahu mengenai penggunaan uang hasil

penjualan mobil tersebut;

- Bahwa Pemohon selain bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (guru) dahulu pernah

punya usaha mengkredikan barang-barang;

- Bahwa Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa apabila Pemohon tetap pada permohonan cerai talak yang diajukannya, maka

Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah (yang lalu) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x

12 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 gram;
 6. Sepertiga gaji Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil agar diberikan kepada Termohon, sepertiga untuk Pemohon, dan sepertiga lagi untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
 7. Pemohon agar memberikan kepada Termohon uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bekas biaya Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil, karena biaya Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil berasal dari harta hasil usaha bersama Pemohon dan Termohon yang jumlahnya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 8. Pemohon agar mengganti perhiasan emas seberat 45 gram yang merupakan harta bawaan Termohon yang pernah Termohon jual untuk membantu mengatasi keperluan rumah tangga;
 9. Sebuah motor merek Honda Supra Fit yang merupakan harta bersama agar diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 ketika Pemohon tidak ada di rumah sedang mengikuti KKN, Pemohon mendapat kabar melalui SMS dari keluarga Pemohon yang memberitahukan, bahwa pada sekitar jam sepuluh malam seorang laki-laki yang



merupakan rekan kerja Pemohon yang bernama Asep Arya datang menemui

Termohon, lalu Termohon pergi bersama laki-laki tersebut;

- Bahwa pada bulan Februari 2008 Termohon pernah menghilang selama dua hari

tanpa memberi tahu kepada Pemohon;

- Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa setempat Termohon juga pergi bersama

seorang janda ke sebuah pantai, yang menimbulkan kecemburuan pada diri Pemohon;

- Bahwa Termohon mempunyai banyak utang kepada beberapa orang yang sebelum

dilakukan peminjaman Termohon tidak memberi tahu dahulu kepada Pemohon,

setelah dilakukan peminjaman atau setelah ditagih oleh orang yang meminjamkannya

baru Termohon memberi tahu kepada Pemohon, utang-utang tersebut antara lain

kepada Robihat, H. Kudsi, Yeti, Fahru dan lain-lain. Utang-utang tersebut dan utang

ke bank telah dibayar oleh Pemohon setelah menjual rumah dan sepeda motor Mio;

- Bahwa Pemohon disuruh mertua untuk pindah ke Ciemas, namun Pemohon merasa

keberatan, sedangkan Termohon tetap pindah ke rumah orang tuanya;

- Bahwa seminggu setelah kepindahan Termohon, lalu Pemohon menemui Termohon

di rumah orang tuanya di Ciemas;

- Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap

Termohon, lalu Pemohon dan Termohon rujuk lagi, namun tidak lama, kemudian

Pemohon menjatuhkan talak lagi terhadap Termohon;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan



lain pada awal Agustus
2009;

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian untuk menceraikan
Termohon;

- Bahwa Pemohon keberatan atas gugatan balik
sebagaimana yang diajukan oleh

Termohon, Pemohon hanya sanggup untuk memberikan
kepada Termohon sebagai

berikut:

1. Nafkah madiyah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) perbulan x 12 bulan

= Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

3. Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 25.000,00 (dua
puluh lima ribu rupiah);

4. Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp
50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah);

5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) yang setara

dengan harga emas 24 karat seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa Pemohon keberatan sepertiga gaji Pemohon
diberikan kepada Termohon,

karena alasan Pemohon menceraikan Termohon disebabkan
Termohon telah berbuat

nusyuz;

- Bahwa Pemohon juga keberatan untuk memberikan kepada
Termohon uang sebesar

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena biaya
Pemohon menjadi Pegawai

Negeri Sipil sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) bukan Rp20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah) berasal dari menggadaikan
tanah sawah yang memang

merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, tanah
yang digadaikan tersebut

setelah ditebus lalu dijual, sekarang Pemohon dalam



keadaan pailit, dan semua isi

rumah berupa perabot rumah tangga yang harga
seluruhnya diperkirakan sekitar

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) telah dibawa
oleh Termohon ke rumah orang

tuanya pada waktu pindah ke Ciemas;

- Bahwa Pemohon juga keberatan untuk mengganti
perhiasan emas seberat 45 gram

milik Termohon, karena Pemohon tidak pernah meminjam
perhiasan milik Termohon

tersebut, yang Pemohon ingat perhiasan emas
tersebut dipinjam oleh Ayah

Termohon;

- Bahwa mengenai sebuah motor merek Honda Supra Fit
warna hitam Nomor Polisi

F 2165 UM memang angsuran kreditnya sudah lunas pada
bulan Desember 2007 ke

Dealer Honda di Cinagen, namun BPKB masih ditahan
di Dealer tersebut, karena

ada denda tunggapan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta
dua ratus ribu rupiah) yang

belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon
tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2007 ketika Pemohon
tidak ada di rumah sedang

mengikuti KKN, rekan kerja Pemohon yang bernama
Asep Arya datang ke rumah

Termohon, saat itu salah seorang saudara Pemohon
yang perempuan ada di rumah

menemani Termohon, laki-laki tersebut datang sekitar jam
delapan malam dan sudah

akrab serta sering datang ketika ada Pemohon,
dan mengenai permasalahan

kedatangan laki-laki tersebut sudah dibicarakan dan



dijelaskan antara Pemohon dan

Termohon serta laki-laki tersebut, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi;

- Bahwa benar Termohon pernah tidak ada di rumah selama satu malam setelah tahu

rumah telah dijual oleh Pemohon yang sebelumnya tidak diberi tahu dahulu oleh

Pemohon, saat itu Termohon menginap di rumah kawan;

- Bahwa benar Termohon pernah pergi bersama seorang janda ke sebuah pantai,

namun Termohon sebagai seorang isteri tidak melakukan perbuatan yang pantas

menimbulkan kecemburuan pada diri Pemohon;

- Bahwa benar Termohon mempunyai banyak utang kepada beberapa orang

sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, namun Termohon selalu

memberitahukan mengenai utang-utang tersebut kepada Pemohon. Kalaupun ada

utang yang diberitahukan kepada Pemohon setelah dilakukan peminjaman karena

Pemohon tidak selalu ada di rumah, Pemohon sibuk dengan kegiatannya di luar

rumah, sehingga Termohon yang repot mengurus usaha di rumah dan mengatasi

utang-piutang yang “gali lobang tutup lobang”;

- Bahwa apabila Pemohon keberatan atas gugatan balik sebagaimana yang diajukan

oleh Termohon, maka Termohon bersedia mengurangi sebagian besarnya gugatan

balik tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah tetap Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 12 bulan =

Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2. Nafkah selama masa iddah tetap Rp 3.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 1.000.000,00



(satu juta rupiah);

4. Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa gugatan balik lainnya tetap sebagaimana semula, yaitu mengenai pemberian

sepertiga gaji Pemohon kepada Termohon, pemberian uang sebesar Rp 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah) yang merupakan bekas biaya Pemohon menjadi Pegawai

Negeri Sipil, dan penggantian perhiasan emas seberat 45 gram milik Termohon yang

pernah Termohon jual untuk membantu mengatasi keperluan rumah tangga, serta

pemberian sebuah motor merek Honda Supra Fit yang pernah dijanjikan oleh

Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa mengenai denda tunggapan angsuran kredit motor Honda Supra Fit sebesar

Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Pemohon,

Termohon baru diberi tahu sekarang, yang jelas angsuran kreditnya sudah lunas;

- Bahwa benar semua isi rumah berupa perabot rumah tangga telah dibawa oleh

Termohon, namun harga totalnya tidak akan mencapai jumlah sebagaimana yang

disebutkan oleh Pemohon, karena barang-barangnya sudah lama;

- Bahwa benar Ayah Pemohon pernah meminjam perhiasan emas seberat 45 gram

yang merupakan harta bawaan Termohon, namun sudah diganti oleh Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian khusus yang berkaitan dengan gugatan balik yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan secara lisan yang pada



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian semula, kecuali mengenai nafkah iddah yang semula hanya sanggup sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, uang untuk kiswah (pakaian) yang semula sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dirubah menjadi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang untuk maskan (tempat kediaman) yang semula sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirubah menjadi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang mut'ah yang semula Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Termohon punya utang kepada Pemohon dan Termohon diantaranya berupa padi sebanyak 1½ (satu setengah) ton, Pemohon tidak menuntut, sehingga bisa dimanfaatkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/28/VI/1994 tanggal 03 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dibenarkan oleh Termohon, diberi tanda P.1;
2. Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.10.2/1/Kp.013.1/.../2010 tanggal 09 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten



- Sukabumi, dibenarkan oleh Termohon, diberi tanda P.2;
3. Surat Pernyataan Nomor : MI.10.003/PP.004/090/2010 tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tegalkepuh, dibenarkan oleh Termohon, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Surade/ Tegalkepuh Kab. Sukabumi, Pembayaran : Gaji Induk Bulan April 2010, dilegalisasi oleh Kepala MIN Tegalkepuh, tanpa meterai, dibenarkan oleh Termohon, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Gaji MIN Surade/Tegalkepuh Kab. Sukabumi Pembayaran : Gaji Induk Bulan April 2010 No. 10 atas nama Hamdun, S.Pd.I., dilegalisasi oleh Kepala MIN Tegalkepuh, tanpa meterai, dibenarkan oleh Termohon, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Slip Gaji MIN Surade/Tegalkepuh Kab. Sukabumi, Pembayaran : Bulan April 2010 No. 10 atas nama Hamdun, S.Pd.I., dilegalisasi oleh Kepala MIN Tegalkepuh, tanpa meterai, dibenarkan oleh Termohon, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Abdurrahman bin Bahrin, di atas sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, dan Termohon adalah kakak ipar;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di



Kampung Tegal Legok, Desa

Buniwangi, Kecamatan Surade;

- bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

- bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon dan Termohon, sehingga saksi pernah menyaksikan sendiri ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon tersebut karena masalah banyak utang, dan Termohon pernah keluar

rumah bersama seorang laki-laki bernama Asep pada malam hari sekitar jam sembilan dan baru pulang lagi sekitar jam dua belas malam ketika Pemohon tidak

ada di rumah sedang mengikuti KKN, kemudian pada waktu pemilihan Kepala

Desa tahun 2007 dan pemilihan Gubernur, Termohon tidak ada di rumah masing-

masing satu malam, sehingga Termohon dicari oleh Pemohon, Termohon juga

pernah tinggal di rumah adiknya di Jakarta, sehingga anak-anak di rumah kurang terurus;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;

- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit



untuk dapat rukun lagi;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas,
Pemohon membenarkannya,

sedangkan Termohon menyatakan bahwa laki-laki yang
bernama Asep datang ke

rumah Termohon pada jam sembilan malam sampai jam
sembilan tiga puluh menit,

saat itu ada adik perempuan Pemohon di rumah
Termohon, dan benar pada waktu

pemilihan Kepala Desa Termohon tidak ada di rumah
semalam dan menginap di

rumah kawan (Khadijah) di Jampang Kulon, karena
Termohon marah kepada

Pemohon setelah rumah dijual oleh Pemohon tanpa
memberi tahu dahulu kepada

Termohon, kemudian Termohon pergi melihat adik
Termohon yang mau melahirkan

di Jakarta, karena disuruh oleh Pemohon;

2. Badruddin bin Suryana, di atas sumpahnya memberikan
keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena kawan sejak
sekolah di SLTP;

- bahwa saksi tahu pada waktu Pemohon
melangsungkan pernikahan dengan
Termohon;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula
tinggal di rumah orang

tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri di
Kampung Tegal Legok, Desa

Buniwangi, Kecamatan Surade;

- bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai
dua orang anak;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun dan harmonis,

kemudian sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan
Termohon menjadi tidak



harmonis;

- bahwa pada waktu Pemohon sedang mengikuti kegiatan KKN di Cianjur, Pemohon

memberitahukan kepada saksi, bahwa di rumah ada seorang laki-laki bernama Asep

Arya yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, lalu saksi memberi

saran agar diselesaikan secara baik-baik;

- bahwa saksi juga pernah mendatangi dan menasehati seorang laki-laki bernama

Deni yang prilakunya dengan Termohon seperti anak-anak pacaran, supaya ia tidak

mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- bahwa saksi bersama Pemohon pernah mencari Termohon sampai ke Ciparay

Jampang Kulon pada waktu Termohon tidak ada di rumah;

- bahwa saksi pernah sekali menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon sedang

bertengkar;

- bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi, Termohon ingin pindah ke

rumah orang tuanya di Ciemas, karena punya utang yang cukup banyak ke

tetangga, Pemohon baru tahu setelah banyak orang yang menagih utang ke

rumahnya;

- bahwa rumah Pemohon dan Termohon sudah dijual untuk membayar utang;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;

- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat rukun lagi;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon

membenarkannya,



Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menghadirkan seorang saksi yang bernama : **Hj. Atiyah binti H. Soleh**, di atas sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi, dan Pemohon adalah menantu;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak empat belas tahun yang lalu;
- bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Surade selama tiga belas tahun, lalu Termohon pindah ke rumah saksi sudah satu tahun;
- bahwa semula Termohon pindah ke rumah saksi bersama Pemohon;
- bahwa pada awalnya Termohon tidak menceritakan tentang permasalahan keadaan rumah tangganya bersama Pemohon;
- bahwa kemudian Pemohon menitipkan surat kepada saksi untuk Ayah Termohon (suami saksi), kata Pemohon kepada saksi : “Umi saya menitipkan surat untuk Aa”, lalu setelah surat tersebut diterima dan dibuka oleh Ayah Termohon ternyata isinya surat pernyataan talak Pemohon terhadap Termohon;
- bahwa keinginan saksi, Pemohon bicara langsung untuk menceritakan permasalahan

rumah tangganya, karena saksi tidak tahu masalahnya, namun setelah ditanyakan

kepada Termohon, katanya Pemohon tidak mau tinggal di rumah saksi, dan keadaan

rumah tangganya sudah tidak harmonis karena banyak utang;

- bahwa kemudian terdengar kabar, Pemohon dan Termohon



pergi berdua ke Surade

dan telah rujuk lagi, namun Termohon tidak menceritakan ke saksi;

- bahwa setelah rujuk Termohon diceraikan lagi secara di bawah tangan di KUA

setempat;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun, dan

Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar bersabar;

- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada pendirian semula dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah memerintahkan kepada keduanya untuk melakukan upaya mediasi dengan bantuan seorang Mediator (Drs. Erik Sumarna, S.H. MA) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1



berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/28/VI/1994 tanggal 03 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, yang merupakan akta autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, berdasarkan alat bukti P.2 terbukti Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya memohon izin kepada Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2007 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon juga banyak meminjam uang kepada orang lain di luar sepengetahuan Pemohon, lalu sekitar bulan Juli 2007 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya di Ciemas, Pemohon pernah mengikuti Termohon, namun perselisihan dan pertengkaran terus terjadi, kemudian sejak bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon mengakui bahwa benar sejak tahun 2007



telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun tidak sering, namun tidak benar Termohon sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, kecuali untuk belanja ke pasar. Termohon tidak minta izin dahulu kepada Pemohon karena sudah biasa, benar Termohon telah banyak meminjam uang, seperti ke Bank Danamon dan BRI, tetapi pinjaman uang tersebut atas seizin dari Pemohon, bahkan Pemohon sendiri ikut menandatangani surat permohonan pinjaman, Termohon juga meminjam uang ke orang lain, namun pinjaman tersebut juga diketahui oleh Pemohon, banyaknya pinjaman uang tersebut selain untuk keperluan usaha di toko yang kurang lancar (gali lobang tutup lobang) juga untuk membantu biaya kuliah Pemohon, dan kepergian Termohon ke rumah orang tua di Ciemas, karena rumah akan dijual untuk membayar utang, kemudian Pemohon telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan terhadap Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon rujuk lagi, namun tidak lama, lalu Pemohon menjatuhkan talak lagi terhadap Termohon, benar pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi keluarga dan orang dekat kedua belah pihak berperkara, dan saksi-saksi masing-masing menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain karena permasalahan banyak utang kepada pihak ketiga, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi terdapat hubungan hukum yang



erat dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis telah menemukan fakta bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2007 menjadi tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh permasalahan banyak utang kepada pihak ketiga, untuk keperluan usaha di toko yang kurang lancar (gali lobang tutup lobang) juga untuk membantu biaya kuliah Pemohon, selain itu karena ada perilaku Termohon yang kurang menjaga kemuliaan dirinya selaku istri ketika Pemohon tidak ada di rumah, sehingga dinilai pantas menimbulkan kecemburuan pada diri Pemohon selaku suami, perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak telah mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dianggap sudah pecah yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dilihat dari adanya pisah rumah selama kurang lebih satu tahun dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, meskipun Pemohon dan Termohon telah didamaikan dan telah dilakukan upaya mediasi pada awal proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian adanya niscaya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk mengatasi



keadaan tersebut perceraian adalah cara yang dianggap lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah mengakibatkan pisah rumah tersebut dinilai merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan dapat rukun lagi, oleh karena itu alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, semula Termohon, dalam jawabannya menyatakan, bahwa apabila Tergugat, semula Pemohon, tetap pada permohonan cerai talak yang diajukannya, maka Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah (yang lalu) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x
12 bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 gram;
6. Sepertiga gaji Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil agar diberikan kepada
Penggugat, sepertiga untuk Tergugat, dan sepertiga



lagi untuk anak-anak Penggugat
dan Tergugat;

7. Tergugat agar memberikan kepada Penggugat uang sebesar
Rp 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) bekas biaya Tergugat menjadi
Pegawai Negeri Sipil, karena
biaya Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil
berasal dari harta hasil usaha
bersama Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya Rp
20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah);

8. Tergugat agar mengganti perhiasan emas seberat 45
gram yang merupakan harta
bawaan Penggugat yang pernah Penggugat jual
untuk membantu mengatasi
keperluan rumah tangga;

9. Sebuah motor merek Honda Supra Fit yang
merupakan harta bersama agar
diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut
telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang
akhirnya gugatan balik Penggugat menjadi sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah tetap Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) perbulan x 12 bulan =
Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah tetap Rp 3.000.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);
3. Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah);
4. Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah);
6. Gugatan balik lain-lainnya tetap sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut,
Tergugat dalam tanggapannya yang terakhir pada pokoknya



menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya sanggup untuk memberikan kepada Penggugat :

1. Nafkah madhiyah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan x 12 bulan = Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 600.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan;

3. Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat keberatan sepertiga gaji diberikan kepada Penggugat, karena alasan

Tergugat menceraikan Penggugat disebabkan Penggugat telah berbuat nusyuz;

- Bahwa Tergugat juga keberatan untuk memberikan kepada Penggugat uang sebesar

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena biaya Tergugat menjadi Pegawai

Negeri Sipil yang besarnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berasal dari menggadaikan tanah sawah

yang memang merupakan harta bersama, tanah yang digadaikan tersebut setelah

ditebus lalu dijual, sekarang Tergugat dalam keadaan pailit, dan semua isi rumah

berupa perabot rumah tangga yang harga seluruhnya diperkirakan sekitar

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) telah dibawa oleh Penggugat ke rumah



orang tuanya pada waktu pindah ke Ciemas;

- Bahwa Tergugat juga keberatan untuk mengganti perhiasan emas seberat 45 gram

milik Penggugat, karena Tergugat tidak pernah meminjam perhiasan milik Penggugat

tersebut, yang Tergugat ingat perhiasan emas tersebut dipinjam oleh Ayah Penggugat;

- Bahwa mengenai sebuah motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nomor

Polisi F 2165 UM memang angsuran kreditnya sudah lunas pada bulan Desember

2007 ke Dealer Honda di Cinagen, namun BPKB masih ditahan di Dealer tersebut,

karena ada denda tunggapan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari beberapa macam gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat akhirnya ada satu macam gugatan yang besarnya gugatan tersebut disanggupi oleh Tergugat yaitu gugatan mengenai uang mut'ah yang besarnya

Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan balik berupa pemberian uang mut'ah dinilai beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan pemberian mut'ah tersebut patut untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan disanggupi oleh Tergugat tersebut, dan Tergugat dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa beberapa macam gugatan balik lainnya ada yang disanggupi sebagian oleh Tergugat, namun besarnya kesanggupan tidak sama dengan yang dituntut oleh Penggugat, dan untuk sebagian lagi Tergugat keberatan sama sekali atas gugatan balik Penggugat. Oleh karena itu, Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan balik mengenai nafkah



madhiyah dinilai oleh Majelis cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, demikian pula untuk nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan antara besarnya tuntutan dalam gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.5, meskipun bukti-bukti tersebut tanpa meterai dan tidak diperlihatkan aslinya, namun telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat, sehingga setidaknya telah ada petunjuk mengenai besarnya gaji Tergugat yang terakhir bulan April 2010 yaitu tertulis gaji bersih sebesar Rp 2.258.700,- (dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), lalu setelah dikurangi beberapa potongan, maka gaji yang dibayarkan sebesar Rp 618.600,- (enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dirasa kurang adil untuk mempertimbangkan gugatan balik Penggugat tersebut di atas hanya berdasarkan gaji atau kemampuan Tergugat, sehingga

Majelis harus mempertimbangkan pula dari segi kelayakan bagi kedua belah \pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis dapat mengabulkan gugatan balik Penggugat mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, uang untuk kiswah (pakaian), dan uang untuk maskan (tempat kediaman) selama masa iddah yang harus diberikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

- Nafkah madhiyah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-



bulan x 12 bulan = Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

rupiah);

- Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima

puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan balik berupa pemberian sepertiga gaji Tergugat kepada Penggugat, Majelis berpendapat bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isterinya yang dijatuhi talak adalah nafkah iddah, kiswah, maskan, dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, sedangkan ketentuan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 adalah ketentuan yang bersifat administratif kepegawaian yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/AG/1997 tanggal 22 September 1998;

Menimbang, bahwa gugatan balik berupa tuntutan pemberian uang sebesar

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan pengganti bekas biaya Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, pihak Tergugat menyatakan keberatannya, karena biaya Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berasal dari menggadaikan tanah sawah yang memang merupakan harta bersama Penggugat

dan Tergugat, namun tanah yang digadaikan tersebut setelah ditebus lalu dijual, sekarang Tergugat dalam keadaan pailit, dan semua isi rumah berupa perabot rumah tangga



yang harga seluruhnya diperkirakan sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) telah dibawa oleh Penggugat ke rumah orang tuanya pada waktu pindah ke Ciemas;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat atas gugatan balik mengenai pemberian uang pengganti bekas biaya Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut, Majelis berpendapat bahwa harta bersama yang telah dikeluarkan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat yang digunakan untuk suatu prestasi, dalam hal ini menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka harta bersama tersebut tidak dapat digugat untuk diminta penggantian kecuali kalau diperjanjikan sebelumnya, karena pada saat mengeluarkan atau menggunakan harta bersama untuk keperluan Tergugat tersebut, Penggugat dianggap ikut menyetujui dan secara suka rela atau tidak keberatan harta bersama tersebut dipakai untuk keperluan Tergugat, sebab secara hukum Tergugat tidak dapat bertindak untuk menggunakan harta bersama kalau tanpa persetujuan Penggugat (Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Th. 1974), walaupun mau menggugat mestinya terhadap harta (kalau ada) yang telah diperoleh dari hasil Tergugat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan balik berikutnya yaitu Tergugat agar mengganti perhiasan emas seberat 45 gram yang merupakan harta bawaan Penggugat yang pernah Penggugat jual untuk membantu mengatasi keperluan rumah tangga, dan atas gugatan balik tersebut, pihak Tergugat menyatakan keberatan untuk mengganti perhiasan emas seberat 45 gram milik Penggugat, karena Tergugat tidak pernah meminjam perhiasan milik Penggugat tersebut, yang Tergugat ingat perhiasan emas tersebut dipinjam oleh Ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing



sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang telah menjual harta bawaan berupa emas seberat 45 gram untuk membantu keperluan rumah tangga sebagaimana pengakuannya adalah merupakan perbuatan atau amal yang sangat mulia, dan secara hukum Penggugat punya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak punya hak untuk meminta penggantian kepada Tergugat, kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan balik mengenai penggantian perhiasan emas seberat 45 gram tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terakhir gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat adalah sebuah motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi F 2165 UM yang merupakan harta bersama agar diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik mengenai motor tersebut, Tergugat menyatakan bahwa angsuran kredit motor yang digugat tersebut sudah lunas pada bulan Desember 2007 ke Dealer Honda di Cinagen, namun BPKB masih ditahan di Dealer tersebut, karena ada denda tunggakan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah motor yang digugat tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang angsuran kreditnya sudah lunas pada bulan Desember 2007, dan Tergugat tidak membuktikan dalilnya dengan bukti yang cukup mengenai tunggakan denda ke Dealer sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa karena motor yang digugat tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka apabila terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila harta bersama berupa motor tersebut tidak mungkin dibagi secara natura, maka dilelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua setelah dikurangi biaya dan ongkos lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hamdun, S.Pd.I bin Bahrin) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (Nyi Iah A. binti H. Didin) di depan sidang
Pengadilan Agama Cibadak;

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
(1) Nafkah madhiyah sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



perbulan x 12 bulan = Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

(2) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

(3) Uang untuk kiswah (pakaian) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

(4) Uang untuk maskan (tempat kediaman) sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

(5) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menyatakan sebuah motor merek Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi

F 2165 UM adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana

tersebut dalam diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak mungkin dibagi secara

natura, maka dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya dibagi dua antara

Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua setelah dikurangi biaya

dan ongkos lelang;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Pemohon dalam kompensi/Tergugat dalam rekompensi untuk membayar

biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., MH. dan Drs. Candra Triswangga masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. SOLIHUDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. AHMAD SANUSI, S.H.,MH.
TRISWANGGA

Drs. CANDRA

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 175.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 266.000,00 |

Terbilang : Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,



Drs. EBORS S.